

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026070565, 23 Mei 2026

Pencipta

Nama : **dr. Abdur Razzaq, Sp.OT, dr. Siti Hardiyanti dkk**
Alamat : Jln. Merpati II No.474. Perumnas. Kelurahan Rampoang. Kecamatan Bara. kota Palopo, Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Mega Buana Palopo**
Alamat : Jln. Opu To Sappaile, No.77 Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. 91923, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, 91923

Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Karya Rekaman Video**
Judul Ciptaan : **Video Tatalaksana kelainan sistem muskuloskeletal: Ekstremitas Superior**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 23 Mei 2026, di Kota Palopo

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 001244104

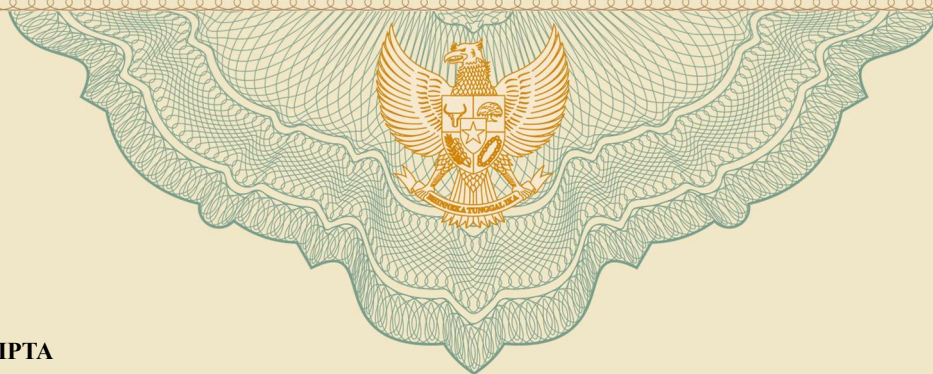
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	dr. Abdur Razzaq, Sp.OT	Jln. Merpati II No.474. Perumnas. Kelurahan Rampoang. Kecamatan Bara. kota Palopo Bara, Kota Palopo
2	dr. Siti Hardiyanti	Jl. Libukang No.9, Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo Wara Timur, Kota Palopo
3	Dr. dr. Lelimiska Irmadani Syarif	BTN Pepabri Bajeng TR.V No.9, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar Pattallassang, Kab. Takalar



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

